



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yohanes Juang Kolly Dasion alias Nodas;**
Tempat Lahir : Lewoleba;
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Walakeam, Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
2. Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014;
3. Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum;
4. Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stanis Kapo Lelang Wayan, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 20 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pid/2014/PN.LBT tanggal 12 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2014/PN.LBT tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk siding Pengadilan Anak, Nomor Reg : X2440012/BPS.WKB/PA/ / , tertanggal 03 Januari 2014;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS** dengan hukuman tindakan **"Mengembalikan terdakwa YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS kepada orang tua kandungnya atas nama VINPA KOLLY DASION dan KATARINA YOSEFINA GIE untuk melakukan pendidikan dan pembinaan"**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor Polisi **Dikembalikan kepada Orang tua terdakwa YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS atas nama VINPA KOLLY DASION dan KATARINA YOSEFINA GIE.**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dimohonkan secara lisan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
- Bahwa terdakwa masih muda, masih dapat dibina dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan mohon agar terdakwa di jatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Atadei tepatnya di perempatan Blok M di Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban PETRUS NUBA LAJAR,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa disuruh oleh Mamanya atas nama SISILIA DASION untuk membeli Mie Ayam di Rayuan Kelapa, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), namun sebelum pergi ke Rayuan Kelapa terdakwa terlebih dahulu singgah kerumah temannya yang bernama YOHANES AMA MAKING, kemudian sesampainya di rumah temannya tersebut lalu YOHANES AMA MAKING mengajak terdakwa untuk mengambil bajunya di Kota Baru Atas, setelah mengambil baju lalu terdakwa mengajak temannya YOHANES AMA MAKING untuk pergi membeli Mie Ayam di Rayuan Kelapa melalui rute Jalan Tujuh Maret kemudian lurus menuju Toko Olympic Baru dan selanjutnya menuju kearah Toko Olympic Lama (menuju ke Rayuan Kelapa), kemudian dalam perjalanan sekira di depan Hotel Lewoleba terdakwa memacu kendaraannya semakin kencang dengan kecepatan sekira 60 Km/Jam dalam posisi perseneleng di Gigi 4 (Empat) dan ketika sampai di Perempatan Blok M muncul seorang laki-laki yang berjalan kaki hendak akan menyeberang dari sebelah kanan jalan (dari arah timur) menuju kesebelah kiri (kearah sebelah barat), ketika itu juga korban PETRUS NUBA LAJAR sempat berhenti ditengah jalan, melihat korban berhenti ditengah jalan, terdakwa langsung mengerem sepeda motornya, namun karena sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya untuk menghindari korban dan akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng YOHANES AMA MAKING menabrak paha bagian kiri korban sehingga membuat korban terbanting di aspal sedangkan terdakwa bersama dengan teman yang diboncengnya tersebut atas nama YOHANES AMA MAKING jatuh terseret sejauh kurang lebih 3 (Tiga) Meter, setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tabarakan tersebut dan berlari menuju rumahnya untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada orangtuanya.

Bahwa terdakwa ketika melintas di depan Hotel Lewoleba tidak berhati-hati, namun justru menambah kecepatan laju kendaraannya padahal terdakwa mengetahui keadaan lalu lintas di depan Hotel Lewoleba tersebut ramai akan mobilitas kendaraan dan pejalan kaki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menabrak korban dengan sepeda motornya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor : RSUDL.182/02/II/2014 tanggal 08 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernard. B. Yoseph, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh empat tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek pada daerah kepala, luka robek pada daerah pelipis mata kiri, luka lecet pada daerah hidung, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat persentuhan dengan benda tumpul dan didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah Perdarahan hebat dikarenakan oleh luka-luka tersebut yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **KORNELIS KEMAWAN alias NELIS**;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS dengan pejalan kaki korban PETRUS NUBA LAJAR;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Atadei tepatnya di Perempatan Blok M Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang berada di depan Kios Tomia hendak membeli telur;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya tambarakan sekitar 15 (lima belas) meter dan pada saat itu jalanan dalam keadaan ramai;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng seseorang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah jalan Olimpik baru menuju Walakeam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan nyala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat posisi korban sedang menyeberang jalan dari arah Timur mau ke arah Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat korban mau menyeberang jalan, lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari arah jalan Olimpik baru dan saat itu korban mau menghindar akan tetapi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup tinggi sehingga tidak bisa menghindar dan akhirnya menabrak korban dan mengenai bagian belakang punggung korban sehingga membuat korban terjatuh ke aspal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan korban pada saat kejadian mukanya terkelumpuk dibawa dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan juga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan saksi melihat Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan oleh karena masa banyak sehingga Terdakwa pergi menghindar sedangkan teman yang dibonceng masih ada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Kecepatannya sekitar 60 Km/jam;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal waktu ditempat kejadian itu karena keluar darah dari mulut dan hidung dan besoknya baru teman saksi yang bilang Piter meninggal jadi siap untuk jadi saksi;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah sakit, saksi masih ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi berada di kantor Polisi bertemu dengan Terdakwa dan saksi tanya pada Terdakwa "bapak dan mama dimana"? Terdakwa menyatakan ada pergi untuk ikut kubur korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian Terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda bebek;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadiannya sepeda motornya tidak direm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengendara sepeda motor dan saksi juga tidak mendengar klakson yang dibunyikan pengendara sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian sudah ada banyak orang yang datang;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, dan juga saksi mengetahui kalau korban agak tidak waras dan setiap hari di jalan korban sering lari kesana kemari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian Terdakwa ada menggunakan helm akan tetapi yang dibonceng saksi tidak perhatikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menyeberang jalan secara tiba-tiba, jadi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecepatan tinggi, dan karena korban menyeberang secara tiba-tiba sehingga keduanya bertemu ditengah jalan dan mengakibatkan keduanya tidak bisa mengelak dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Posisi korban pada saat itu setengah lari ditengah jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian cuaca dalam keadaan teduh dan remang-remang?
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian jalan dalam keadaan ramai orang dan kendaraan lalu lintas;
- Bahwa sesampai terdakwa dengan kendaraan sepeda motornya di perempatan Bolok M Walakeam saksi melihat sebuah sepeda motor keluar dari gang sebelah kiri sehingga terdakwa sempat menghindar dengan cara mengerem dari sepeda motor tersebut dan ketika lolos dari sepeda motor tersebut kemudian menabrak korban;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu pertama kali dengan terdakwa pada saat dikantor polisi;

2. Saksi MIKHAEL LAYAR alias MIKEL:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS dengan pejalan kaki korban PETRUS NUBA LAJAR yang juga adalah sepupu saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Atadei tepatnya di Perempatan Blok M Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengikuti upacara perayaan misa Panca Windu Rm. Tarsisisus Tupen, Pr di Aula dekenet Lewoleba, sekitar pukul 20.30 Wita anak kandung saksi brenama BENEDIKTUS TORAN, telpon bilang bapak "kakak Piter ada tabrakan di Blok M";
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pamit ke tuan rumah dan saksi pulang, setelah sampai di rumah saksi ganti baju saja kemudian saksi cari anak saksi dan kemudian kami ke tempat kejadian perkara, pada saat kami sampai di tempat kejadian perkara ternyata korban sudah tidak ada lagi tetapi ada Polisi disitu namanya Pak Willy, saksi tanya Pak Willy korbannya siapa, Pak Willy katakan korbannya Piter kemudian anak saudara saksi yang ada disitu bilang yang tabrak itu anaknya Pak Vincen, jadi saksi langsung ke rumah pak Vinven pada saat saksi masuk pak Vincen tidak ada tetapi ibunya yang ada, kemudian anaknya keluar saksi bilang Noo jangan lari nanti ke Polisi saja;
- Bahwa saksi dapat Informasi kalau korban sudah dibawa ke rumah sakit di Unit Gawat Darurat dan saya sampai di Unit Gawat Darurat RSUD Lewoleba, dan setelah itu saksi langsung pergi menuju ke RSUD Lewoleba, semapainya di RSUD Lewoleba saksi melihat korban sudah dalam keadaan sekarat;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 setelah 2 (dua) jam lebih saksi sampai di UGD RSUD Lewoleba korban meninggal dunia, dan saksi yang tanda tangan terima jenazah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2014 korban dimakam di kampung halamannya;
- Bahwa Orang tua Terdakwa juga ikut hadir pada acara pemakaman korban dikampung halamannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua terdakwa ada datang memohon maaf atas kesalahan terdakwa (anaknya), dan juga waktu di kampung keluarga juga ada bilang kalau orang tua Terdakwa ada memberikan bantuan berupa keramik dan semen;
- Bahwa pihak Orang tua dan keluarga korban menyatakan anak ini masih sekolah jadi kami juga kasihan jadi kami menganggap anak ini masih dibawa umur jadi anak ini harus sekolah terus demi masa depannya akan tetapi konsekwensinya adalah orang tua harus bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Korban ada mengalami gangguan syaraf atau mental;
- Bahwa saksi tahu belakangan bahwa Terdakwa masih dibawa umur dan masih sekolah di SMP karena itu Terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa saksi berharap Kalau dapat anak ini (Terdakwa) harus sekolah terus;

3. Saksi **VINPA KOLLY DASION:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yaitu terdakwa YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS dengan pejalan kaki korban PETRUS NUBA LAJAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Atadei tepatnya di Perempatan Blok M Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah dan sedang memasak air panas lalu datang anak saksi (terdakwa) dan memberitahu kepada saksi kalau anak saksi (terdakwa) telah menabrak korban PETRUS NUBA LAJAR;
- Bahwa anak saksi (Terdakwa) mengatakan kalau “om Piter tiba-tiba lari palang jalan sehingga anak saksi (Terdakwa) tabrak om Piter (korban) dan kena di paha kiri dan sekarang om Piter (korban) dibawa ke rumah sakit” dan kemudian saksi juga Tanya kepada anak saksi (Terdakwa), dan anak saksi (terdakwa) menyatakan om Piter (Korban) banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi melarang anak saksi (Terdakwa) agar jangan kemana-mana, kemudian saksi bersama isteri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



saksi langsung ke tempat kejadian perkara tetapi korban tidak ada lagi sehingga saksi cari tahu dan orang bilang korban sudah dibawa kerumah sakit, maka saksi bersama isteri saksi ikut ke rumah sakit;

- Bahwa waktu kejadian anak saksi (Terdakwa) pakai sepeda motor bebek Zupra;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi (terdakwa) belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa anak saksi (terdakwa) masih sekolah di SMP Klas III;
- Bahwa pada saat RSUD Lewoleba saksi melihat korban sudah dalam keadaan koma dengan bantuan oksigen, kemudian saksi mengucapkan kata maaf atas perbuatan anak saksi (terdakwa);
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) jam saksi dengan isteri saksi sampai di rumah sakit korban pun meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggal korban dibawa ke rumah keluarga di Lewoleba dan malam itu juga kami ikut ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi ikut prihatin maka saksi memberikan perhatian kepada keluarga dimana saat itu kami diberi kesempatan ikut berpamitan dengan korban dan juga saksi beserta istri dipersilakan menutup korban dengan kain putih sesuai adat Desa Watuwawer;
- Bahwa selain itu saksi juga memberikan bantuan berupa keramik dan semen dan telah diterima oleh keluarga korban sedangkan uang keluarga tidak mau terima karena bilang ini darah jadi tidak bisa terima.
- Bahwa secara lisan sudah ada perdamaian akan tetapi tertulis belum buat karena keluarga takut;
- Bahwa sekarang anak saksi (terdakwa) sudah umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari teman-teman anak saksi (terdakwa), terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak pernah ngebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES JUANG KOLLY DASION alias NODAS** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki korban PETRUS NUBA LAJAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Atadei tepatnya di Perempatan Blok M Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai Sepeda Motor Zupra X 125 warna hitam bis merah dengan tidak dilengkapi Nomor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kecepatan kencang dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) Km/perjam;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa bernama Yohanis Ama Making;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat terdakwa disuruh mama tengah yang bernama Sisilia Dasion untuk membeli mie ayam di rayuann kelapa, akan tetapi terdakwa sebelum pergi ke Rayuan Kelapa terdakwa terlebih dahulu singga di rumah teman yang bernama Yohanis Ama Making dan Yohanis Ama Making mengajak terdakwa untuk mengambil bajunya di Kota Baru, namun pada saat pulang kami melewati jalan 7 maret lurus menuju rumah makan olimpick baru dan laju menuju Olimpick lama sampai di Hotel Lewoleba pada perempatan Blok M ada orang mau menyeberang dan saat itu orang itu sempat berhenti di tengah jalan dan saat itu juga terdakwa mengerem sepeda motor akan tetapi tidak bisa berhenti karena sepeda motor melaju dalam kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa melihat korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa, tetapi terdakwa kaget karena tiba-tiba korban menyeberang kesebelah jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga terjatuh sedangkan korban jatuh kedepan;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menolong korban karena sudah banyak orang dan juga terdakwa takut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar kalau korban telah meninggal di RSUD Lewoleba pada tanggal 07 Februari 2014, sekati 1 (satu) jam setelah kejadian tabrakan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sepeda motor yang dikendarai pada saat kejadian dalam keadaan normal, lampu sepeda motor nyala, rem muka dan belakang baik;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian cuacanya gelap dan arus lalu lintas dalam keadaan ramai;
- Bahwa pada saat kejadian posisi korban sedang menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat dan berdiri ditengah jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengenai bagian belakang dari punggung korban sehingga korban jatuh terpental ke aspal tetapi tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan sepeda motor jatuh, dan karena masa banyak sehingga terdakwa menghindar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan VINPA KOLLI DASION alias VINSEN orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orangtua dari Terdakwa menyesal atas terjadinya ini dan berharap terdakwa dapat memperoleh keringanan hukuman sehingga dapat melanjutkan sekolah dan kesanggupannya untuk lebih memperhatikan dalam mendidik dan membina kearah yang lebih baik terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam merah tanpa nomor Polisi, yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/04/II/2014/Lantas, tanggal 07 Februari 2014 dari Polres Lembata dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 05/Pen.Pid/2014/PN.LBT, tanggal 14 Februari 2014 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor:RSUD-L.182/02/II/2014,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



tertanggal 08 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernard.

B. Yoseph dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa yang di dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Atadei tepatnya di Perempatan Blok M Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah yang dikendarai oleh Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS dengan seorang pejalan kaki yang bernama korban PETRUS NUBA LAJAR;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah yang dikendarai oleh Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS dengan membonceng temannya yang bernama YOHANES AMA MAKING ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa disuruh mama tengahnya yang bernama SISILIA DASON untuk membeli mie ayam di Rayuan Kelapa, akan tetapi Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS sebelum pergi ke Rayuan Kelapa terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah temannya yang bernama YOHANES AMA MAKING dan sesampainya Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS di rumah YOHANES AMA MAKING , kemudian YOHANES AMA MAKING mengajak Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS untuk mengambil bajunya di Kota Baru, lalu setelah mengambil baju milik YOHANES AMA MAKING, Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS mengajak temannya YOHANES AMA MAKING pergi membeli mie ayam di Rayuan Kelapa melewati jalan Tujuh Maret lurus, kemudian menuju toko olimpick baru dan laju menuju Olimpick lama, kemudian sesampainya Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS didepan Hotel Lewoleba dengan kecepatan tinggi sekitar sekira 60 (enam puluh) kilo meter per jam, dan pada saat sampai diperempatan Blok M muncul korban yang sedang menyeberang jalan dari arah timur menuju kearah barat, dan saat itu korban sempat berhenti ditengah jalan, dan saat itu juga Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON mengerem sepeda motor, namun karena sepeda motor yang PETRUS NUBA LAJAR melaju

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON tidak mengendalikan sepeda motornya untuk menghindari tabrakan dengan korban dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON dengan membonceng temannya bernama YOHANES AMA MAKING menabrak mengenai bagian belakang dari punggung korban sehingga korban jatuh terpental ke aspal tetapi tidak terlalu jauh sedangkan Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON bersama YOHANES AMA MAKING juga jatuh;

- Bahwa setelah itu Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON pulang kerumah dan menyampaikan kejadian tersebut kepada orangtuanya, lalu mendengar kejadian tersebut saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN melarang anak saksi (Terdakwa) agar jangan kemana-mana, kemudian saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN bersama isterinya langsung ke tempat kejadian perkara namun korban tidak ada dan sudah dibawa kerumah RSUD Lewoleba, sehingga pada saat itu juga saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN bersama isterinya pergi RSUD Lewoleba, dan sesampainya saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN dan istrinya di RSUD Lewoleba, saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN melihat korban sudah dalam keadaan koma dengan bantuan oksigen, kemudian saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN mengucapkan kata maaf atas perbuatan anak saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN (terdakwa), lalu 1 (satu) jam saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN bersama istri sampai di RSUD korban pun meninggal;
- Bahwa orang tua terdakwa yaitu saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN bersama istrinya ikut hadir dalam acara pemakaman korban;
- Bahwa orang tua terdakwa yaitu saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN bersama istrinya diberi kesempatan untuk berpamitan dengan korban dan juga saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN bersama istrinya dipersilahkan menutup jenazah korban dengan kain putih sebagaimana adat di Desa Watuwawer;
- Bahwa saksi telah memberikan bantuan berupa keramik dan semen untuk pembuatan kuburan korban dan telah diterima oleh keluarga korban sedangkan uang keluarga tidak mau terima karena bilang ini darah jadi tidak bisa terima.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



- Bahwa pihak Orang tua dan keluarga korban menyatakan Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON ini masih sekolah jadi kami juga kasihan jadi kami menganggap Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON ini masih dibawa umur jadi Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON ini harus terus melanjutkan sekolah tдеми masa depannya akan tetapi konsekwensinya adalah orang tua harus bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa Terdakwa masih sekolah di SMP Klas III;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON tidak menggunakan isyarat bel/klakson;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai tidak hati-hati, lengah yang berakibat timbulnya kecelakaan/tabrakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi KORNELIS KEMAWAN, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi MIKHAEL LAYAR alias MIKEL, dan Saksi VINPA KOLLI DASON alias VINSEN, yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Atadei tepatnya di Perempatan Blok M Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah yang dikendarai oleh Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS dengan seorang pejalan kaki yang bernama korban PETRUS NUBA LAJAR;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa disuruh mama tengah yang bernama SISILIA DASON untuk membeli mie ayam di Rayuan Kelapa, akan tetapi Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS sebelum pergi ke Rayuan Kelapa terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah temannya yang bernama YOHANES AMA MAKING dan sesampainya Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS di rumah YOHANES AMA MAKING , kemudian YOHANES AMA MAKING mengajak Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS untuk mengambil bajunya di Kota Baru, lalu setelah mengambil baju milik YOHANES AMA MAKING, Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS mengajak temannya YOHANES AMA MAKING pergi membeli mie ayam di Rayuan Kelapa melewati jalan Tujuh Maret lurus, kemudian menuju toko olimpick baru dan laju menuju Olimpick lama, kemudian sesampainya Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON alias NODAS didepan Hotel Lewoleba

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



dengan kecepatan tinggi sekitar sekira 60 (enam puluh) kilo meter per jam, dan pada saat sampai diperempatan Blok M muncul korban yang sedang menyeberang jalan dari arah timur menuju kearah barat, dan saat itu korban sempat berhenti ditengah jalan, dan saat itu juga Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON mengerem sepeda motor, namun karena sepeda motor yang dikendarai oleh melaju Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON tidak mengendalikan sepeda motornya untuk menghindari tabrakan dengan korban dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON dengan membonceng temannya bernama YOHANES AMA MAKING menabrak mengenai bagian belakang dari punggung korban sehingga korban jatuh terpelantai ke aspal tetapi tidak terlalu jauh, sehingga mengakibatkan korban PETRUS NUBA LAJAR meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan di atas normal, dan juga terdakwa belum mempunyai surat ijin untuk mengemudi kendaraan bermotor sehingga menurut hukum tidaklah cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah akibat dari kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Refertum bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban PETRUS NUBA LAJAR karena dirawat sudah dalam keadaan kritis akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : RSUD-L.182/02/IV/2014, tertanggal 08 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD. B. YOSEPH, dokter pada RSUD Lewoleba pada kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa Telah diperiksa jenazah seorang laki-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



laki, umur kurang lebih empat puluh empat tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek pada daerah kepala, luka robek pada daerah pelipis mata kiri, luka lecet pada daerah hidung, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat persentuhan dengan benda tumpul dan didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah Perdarahan hebat dikarenakan oleh luka-luka tersebut yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar*, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Umum, karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim Terdakwa sudah berusia 15 (lima belas) tahun, dan statusnya masih sebagai Pelajar SMP yang sedang duduk dibangku kelas III, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa tidak semata hanya mempertimbangkan pasal dakwaan yang terbukti, namun juga akan mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Hakim selain dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan dapat pula menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

- (1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah di Ratifikasi dengan KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990, pasal 37 ayat 2 menyatakan : “ Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa , Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek dari hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas III Lembata terhadap diri Terdakwa, diantaranya tentang perilaku Terdakwa kesehari-hariannya, rasa penyesalan dan rasa malu yang amat dalam atas peristiwa yang terjadi, serta kebulatan tekad untuk memperbaiki diri. Demikian juga perhatian Orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan senantiasa memperbaiki diri, dan mana pihak Orang tua terdakwa juga telah meminta maaf dan memberi perhatian mulai dari korban masih di RSUD Lewoleba sampai dengan acara pemakaman saksi PETRUS NUBA LAJAR dengan memberi bantuan berupa semen dan keramik untuk pembuatan kuburan, kemudian orang tua terdakwa juga diberi kesempatan oleh keluarga korban PETRUS NUBA LAJAR untuk berpamitan dengan korban PETRUS NUBA LAJAR dengan dipersilahkan menutup jenazah korban PETRUS NUBA LAJAR dengan kain putih sebagaimana adat di Desa Watuwewar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi MIKHAEL LAYAR alias MIKEL yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak orang tua dan keluarga dari korban PETRUS NUBA LAJAR menyatakan dapat memahami keadaan Terdakwa dan memaafkan Terdakwa karena terdakwa masih dibawa umur sehingga terdakwa harus meneruskan sekolah demi masa depannya, namun sebagai konsekwensinya tanggung jawab tersebut haruslah dibebani kepada orangtua terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Orang tua Terdakwa juga menyatakan kesanggupannya untuk lebih memperhatikan dalam mendidik dan membina kearah yang lebih baik terhadap Terdakwa dan mereka juga menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah juga karena kurangnya pengawasan orang tua;

Menimbang, dengan demikian terungkap fakta bahwasanya keluarga korban menghendaki adanya pertanggungjawaban pidana yang setimpal kepada Terdakwa dan keluarganya, namun terhadap hal dimaksud Majelis Hakim telah menjelaskan kepada keluarga korban melalui saksi MIKHAEL LAYAR alias MIKEL bahwasanya tidak terdapat pengalihan tanggung jawab secara pidana dari Terdakwa kepada orang tua Terdakwa, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan rasa keadilan keluarga korban;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan secara Restorative sangat tepat dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena dengan konsep ini akan melihat kepentingan semua pihak baik pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dan menentramkan hati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orang tua dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa maka Majelis berpendapat cukup adil apabila Putusan yang akan dijatuhkan dapat menjadi media pengawasan yang mengikat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



bagi diri terdakwa, dan sebagai acuan hukum bagi terdakwa dalam bertindak untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut hanya bersifat mendidik, sehingga dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdakwa lebih adil dijatuhkan hukuman berupa pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor Polisi yang telah disita dari Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON, maka dikembalikan kepada Orang tua Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON atas nama VINPA KOLLY DASON dan KATARINA YOSEFINA GIE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar ;
- Terdakwa mengemudi sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang tua Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, dan pihak keluarga;
- Orang tua Terdakwa juga memberikan bantuan semen dan keramik untuk pembuatan kuburan korban;
- Pihak keluarga dan orang tua korban telah memaafkan dan juga mempersilahkan orang tua Terdakwa pamit dengan korban dengan cara menutup jenazah korban dengan kain putih sebagaimana adat di Desa Watuwewar;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Juang Kolly Dasion alias Nodas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor Polisi, **dikembalikan kepada Orang tua** Terdakwa JOHANES JUANG KOLLY DASON atas nama VINPA KOLLY DASON dan KATARINA YOSEFINA GIE;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, oleh Imanuel Barru, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Marcellino G. S. S.H., M.Hum., dan .Afhan Rizal Alboneh, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ida Made Oka Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G. S. S.H., M.Hum

Immanuel Barru, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Yancenius Nepa Bureni

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)